

## KIPRAH KOPERASI SYARIAH DALAM MENGELOLA PASAR TRADISIONAL MENURUT PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 11/PER/M.KUKM/XII/2017

ISMAK SUBARDAN<sup>1</sup>, I MADE SURADANA<sup>2</sup>, TRI LAKSONO KURNIAWAN<sup>3</sup>,  
BAIQ NURAINI DWI S.<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

*subardan68@gmail.com*

### ABSTRAK

Koperasi syariah dewasa ini sudah mulai menunjukkan pandangan yang sangat positif di kalangan masyarakat, dimana pola pikir yang terbangun bahwa dengan menganut prinsip syariah tidak akan ada unsur riba dalam menjalankan usahanya sehingga masyarakat merasa lebih aman jika bergabung dalam koperasi. Pengelolaan pasar tradisional oleh koperasi syariah akan jauh lebih bermanfaat dan memudahkan bagi anggotanya untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha dalam bentuk konsep syariah. Dengan lahirnya peraturan menteri koperasi ini yang akan menata kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan secara syariah akan menumbuh kembangkan gairah pasar tradisional karena para pedagang pasar akan terbantu secara langsung dari aspek pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan secara syariah oleh koperasi syariah akan mendorong keterbukaan sikap mental para pedagang yang merasa terhindar dari perilaku riba dan akan memperoleh keberkahan atas setiap keuntungan usaha yang diperoleh, jika hal ini sudah tertanam dalam pola pikir setiap pedagang pasar maka sudah sewajarnya pasar akan maju dan masyarakat akan terhindar dari pola usaha yang mengandung unsur riba. Pasar tradisional di bawah pengelolaan koperasi syariah cepat atau lambat paradigma masyarakat akan terbangun bahwa kegiatan pasar tradisional akan berubah sebutan menjadi istilah pasar syariah. Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi telah memberi ruang yang sangat signifikan bagi para pelaku pedagang pasar tradisional dalam menjalankan usahanya.

---

**Kata kunci :** *Koperasi syariah, pasar tradisional, pedagang pasar*

### ABSTRACT

*Today's sharia cooperatives have begun to show a very positive view among the community, where the mindset is built that by adhering to sharia principles there will be no element of usury in running their business so that people feel safer if they join cooperatives. Traditional market management by sharia cooperatives will be much more useful and make it easier for members to obtain business capital loans in the form of sharia concepts. With the issuance of this cooperative ministerial regulation which will regulate savings and loan business activities and sharia financing, it will foster the passion of traditional markets because market traders will be helped directly from the financing aspect in carrying out their business activities. Sharia savings and loan and financing activities by sharia cooperatives will encourage the openness of the mental attitude of traders who feel protected from usury behavior and will get blessings for any business profits obtained, if this is embedded in the mindset of every market trader then it is only natural that the market will advance and the community will be spared from business patterns that contain usury element. Traditional markets under the management of sharia cooperatives sooner or later the community paradigm will wake up that traditional market activities will change the designation to the term sharia market. The regulation of the minister of cooperatives and small and medium enterprises number: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 concerning the implementation of savings and loan business activities and sharia financing by cooperatives has provided a very significant space for traditional market traders in running their business.*

---

**Keywords:** *Sharia cooperatives, traditional markets, market traders*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan koperasi sudah mulai bergerak ke arah koperasi syariah seiring dengan tumbuh berkembangnya perbankan syariah. Pola pikir masyarakat sudah mulai beralih tentang bagaimana memahami pergerakan konsep konvensional ke konsep syariah yang lebih menonjolkan kepada aspek penghindaran riba, sehingga di tatanan kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan pendekatan syariah Islam akan merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan proses simpan pinjam di koperasi yang berbasis syariah. Pemahaman tentang koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariah Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. (Nur S. Buchori: PT RajaGrafindo Persada: 2019)

Sementara koperasi syariah yang mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang sesuai dengan syariah Islam memiliki karakteristik antara lain : mengakui hak memiliki anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba), berfungsinya institusi *ziswaf*, mengakui mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, mengakui adanya hak bersama. (Nur S. Buchori: PT RajaGrafindo Persada: 2019)

Adapun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017). Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh. (Pasal 2 ayat 8 Peraturan Menteri Koperasi No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017). Dengan adanya kiprah koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional akan memberikan kontribusi rasa nyaman kepada para pedagang pasar dalam mendapatkan dukungan modal baik secara kredit maupun tunai.

Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengatur pengelolaan koperasi syariah terhadap tumbuh kembangnya pasar tradisional melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2017 menuju kondisi yang lebih dinamis dan transparan sehingga para anggotanya menjadi sejahtera taraf kehidupan ekonominya.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kiprah koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional sesuai dengan Peraturan menteri Koperasi No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang memperlancar dan menjadi hambatan koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional?

### Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah kiprah koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional sesuai dengan Peraturan menteri Koperasi No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memperlancar dan menjadi hambatan koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional.

### Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian yang didapat akan bisa menjadi sumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum keperdataan bisnis.
  - b. Dapat mengkayakan referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang berhubungan dengan kiprah koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional.
2. Manfaat Praktis

Dapat mengembangkan daya pikir dan penalaran dalam membentuk pola pikir dinamis yang sekaligus untuk mengembangkan kemampuan dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum oleh para penegak hukum khususnya pada kiprah koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan empiris yaitu dengan mengkaji bagaimana hukum yang ada dan meneliti pelaksanaannya di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dalam hal ini kaitannya dengan keberadaan koperasi syariah yang langsung mengelola pasar tradisional dimana konsumennya adalah para pedagang yang melakukan perdagangan langsung di pasar tradisional yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi wilayah kabupaten. Selanjutnya metode pendekatan yang dipakai dalam menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu : a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang dihadapi untuk menggali kesesuaian antara Undang Undang Dasar dengan Undang Undang, atau antara Undang Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain dan peraturan-peraturan pemerintah, b. Pendekatan yuridis empiris (*Sociological Jurisprudence*) dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat. Pendekatan empiris digunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat faktor sosial masyarakat. (Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung, 2000, Hlm.5).

Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah koperasi syariah yang mengelola pasar tradisional di desa dasan baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk memudahkan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan Menteri Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dan referensi pendukung lainnya.

## HASIL PEMBAHASAN

### **Kiprah Koperasi Syariah dalam Mengelola Pasar Tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017**

Betapa pentingnya koperasi yang berbasis syariah dewasa ini yang melaksanakan penyelenggaraan simpan pinjam sebagai usahanya untuk tujuan membantu anggota dan pihak lain supaya terhindar dari persoalan riba. Dalam menjalankan kiprahnya pengurus koperasi syariah dipilih dari dan oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota di mana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian, masa jabatannya paling lama lima tahun, pengurus minimal terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, dan satu orang Bendahara. Guna meringankan tugasnya pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi syariah. Pengelola minimal terdiri dari satu orang Manager, satu orang Pembukuan, dan satu orang Kasir, atau disesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja. Hubungan pengurus dengan pengelola berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan. (Nur S. Buchori: PT. RajaGrafindo Persada: 2019:114)

Pola pembiayaan yang akan dijalankan dalam koperasi syariah lebih menekankan pola simpan pinjam yang menganut sistem syariat Islam. Adapun produk koperasi syariah antara lain : a. Simpanan Wadi'ah dimana sebagai penerima dana dan titipan anggota bertindak pemilik dana titipan dapat diambil setiap saat. b. Simpanan Berjangka (*Mudharabah*) dimana bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dan anggota sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), dana harus dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah secara tunai dan bukan piutang, tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (Nur S. Buchori: PT. RajaGrafindo Persada: 2019:125-127)

Jenis penyaluran dana dapat disalurkan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaan yaitu : a. Pembiayaan Modal Kerja untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian/pengadaan/penyediaan unsur-unsur barang untuk perputaran usaha. b. Pembiayaan Investasi diberikan untuk kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha (aktiva tetap). c. Pembiayaan Multiguna yang dapat digunakan untuk sewa suatu barang, talangan dana, maupun biaya jasa suatu pengurusan keperluan anggota. Jenis pembiayaan juga dapat dibagi berdasarkan segmen pasar antara lain : a. Pembiayaan Usaha-usaha Kecil Anggota diberikan kepada anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha lainnya untuk mengembangkan perputaran maupun prasarana dan sarana dari usaha yang dimiliki anggota koperasi. b. Pembiayaan Konsumtif diberikan kepada anggota untuk tujuan memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, perumahan, dan sebagainya. (Nur S. Buchori: PT. RajaGrafindo Persada: 2019:143)

Produk simpanan dan pembiayaan tersebut merupakan kekuatan koperasi syariah dalam menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkan kepada anggota dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam pengelolaan koperasi syariah yang akan memberikan manfaat kepada para anggotanya yang

berjualan di pasar tradisional. Penyaluran dana melalui mekanisme *mudharabah* kepada para anggotanya untuk suatu usaha yang produktif dimana koperasi syariah bertindak sebagai *shahibul maal* yang membiayai 100% kebutuhan dana suatu usaha sementara anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha) yang diberikan jangka waktu dengan tata cara pengembalian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati dimana pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati dan koperasi syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat. (Nur S. Buchori: PT. RajaGrafindo Persada: 2019:36)

Sejalan juga dengan apa yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 yaitu Standar Operasional Manajemen Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. penghimpunan dan penyaluran dana; b. produk pinjaman dan pembiayaan; c. persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan; d. pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain; e. batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan; f. biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan; g. agunan; h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan; i. analisis pinjaman dan pembiayaan; j. pembinaan Anggota oleh KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) atau USPPS (Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Koperasi; dan k. penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.

Dari hasil survey pada koperasi yang menjalankan usahanya dalam konsep syariah ternyata sangat membantu para pedagang dalam hal pembiayaan atau pemberian modal untuk kelancaran usahanya. Di pasar tradisional tersebut ada sekitar 90 lapak yang tersedia namun yang aktif saat ini sekitar setengahnya dari jumlah lapak yang ada. Dengan adanya koperasi syariah yang mengelola pasar tradisional yang termasuk dalam kegiatan usaha kecil dan menengah dimana tata kelola para pedagang pasar lebih mengedepankan transaksi yang sesuai dengan konsep Islam. Koperasi syariah yang mengelola pasar tradisional berkontribusi memberikan izin penggunaan lapak secara gratis selama tiga bulan jika ada calon pedagang baru yang akan berjualan dan akan diberikan modal usaha berupa pembiayaan maupun pinjaman. Pedagang pasar tradisional sangat terbantu oleh sistem pembiayaan secara syariah karena akan terhindar dari ulah para oknum yang memberikan solusi pemberian pinjaman yang pengembaliannya dengan perhitungan suku bunga yang melambung tinggi yang dapat memberatkan para pedagang tradisional. Koperasi syariah selalu memantau setiap perkembangan yang terjadi kepada para anggotanya baik yang berjualan di pasar tradisional maupun yang berusaha di tempat lain sehingga kelancaran pengembalian pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah berjalan lancar dan semakin berkembang. Jika ada para pedagang yang memiliki usaha kurang lancar atau bahkan macet pihak koperasi syariah segera mengambil tindakan penyelamatan dengan meneliti sebab-sebab yang menyebabkan anggotanya mengalami kemacetan untuk diberikan solusi atau jalan keluar sehingga bisa berjualan kembali dan atau menutup segala bentuk kerugian yang ditimbulkan agar tidak memberatkan anggotanya apabila tidak bisa diselamatkan usahanya. Konsep tidak ada riba merupakan konsep yang paling ideal dalam pengelolaan pasar tradisional yang selalu mengedepankan *win-win solution* atau sama-sama mencari jalan keluar apabila ada masalah.

### **Faktor-faktor apa saja yang memperlancar dan menjadi hambatan koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional.**

- a. Faktor-faktor yang memperlancar koperasi syariah dalam pengelolaan pasar tradisional yaitu :
1. Tingkat kelancaran usaha para anggota koperasi syariah yang melakukan usaha sebagai pedagang di pasar tradisional.
  2. Tingkat keaktifan para anggota dalam menyetor cicilan atas pinjaman yang telah diberikan.
  3. Adanya pertemuan-pertemuan yang selalu terjalin dan komunikasi yang intensif yang dilakukan oleh para anggota dan para nasabah.
  4. Tingkat efektifitas pengawasan yang dilakukan dalam memantau setiap kegiatan para anggota yang berjualan di pasar tradisional.
  5. Tingkat setoran para pedagang lapak kepada koperasi syariah atas pembiayaan yang sudah berikan.
  6. Kepedulian para anggota dalam memberikan informasi atas kegiatan usahanya kepada pihak manajemen koperasi syariah.
  7. Tidak adanya tekanan dari pihak manajemen koperasi syariah apabila adanya keterlambatan dalam penyelesaian pinjaman anggota.
  8. Para pedagang tradisional selalu memberikan laporan atas perkembangan kegiatan usahanya baik secara berkala maupun harian.

9. Pihak manajemen memberikan insentif bagi para pedagang pasar tradisional yang aktif menyetor dan memberi kontribusi atas kelancaran setoran simpanan wajibnya.
  10. Pihak manajemen sering melakukan review terhadap dinamika konsep syariah yang diterapkan dalam pengelolaan pasar tradisional.
  11. Lingkungan tempat berdirinya pasar tradisional berada di kawasan yang memiliki akses jalur distribusi barang dan jasa yang lancar dan terhubung.
  12. Manajemen koperasi syariah memberikan kesempatan kepada luar anggota untuk melakukan simpanan sukarela.
  13. Pemberian sisa hasil usaha dilakukan secara transparan, proporsional kepada para anggota apabila sudah melalui proses rapat anggota tahunan.
  14. Manajemen koperasi syariah selalu memantau sehingga tidak ada celah terjadinya praktek riba dalam pengelolaan pasar tradisional.
  15. Manajemen koperasi syariah tetap memelihara kondusifitas para anggota dan para pedagang pasar tradisional.
- b. Faktor-faktor yang dapat menghambat koperasi syariah dalam pengelolaan pasar tradisional.
1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi syariah yang sedang berjalan.
  2. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi syariah atau kerja sama yang tidak wajar sehingga fungsi koperasi tidak dilaksanakan dengan baik.
  3. Rekayasa pembukuan atau *window dressing* dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
  4. Melakukan kegiatan usaha koperasi syariah tanpa membukukan dengan benar dan tepat terhadap setiap kegiatan transaksi.
  5. Melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan, pihak manajemen tidak teliti dalam menilai calon penerima pembiayaan. (Nur S. Buchori: PT. Rajagrafindo Persada: 2019:205)
  6. Kurang terjalannya komunikasi antara para anggota dan pihak manajemen koperasi syariah sehingga sering terjadi kesalahpahaman.
  7. Pihak manajemen koperasi syariah suka melakukan pembiaran apabila ada pihak anggota yang membutuhkan konsultasi.
  8. Pihak manajemen koperasi syariah lalai dalam melakukan pencatatan atas perkembangan hasil kegiatan pengelolaan pasar tradisional.
  9. Para anggota koperasi syariah mengalami penurunan penghasilan atas transaksi perdagangan di pasar tradisional.
  10. Kurang lancarnya pasokan distribusi barang dan jasa dari pihak produsen yang akan memasarkan barangnya di pasar tradisional.
  11. Kurang terkontrolnya pencatatan piutang para anggota koperasi yang berjualan di pasar tradisional.
  12. Modal koperasi syariah tidak cenderung bertambah akibat lesunya pergerakan barang dan jasa di pasar tradisional.
  13. Manajemen kurang tanggap dalam membaca dinamika yang sedang terjadi di pasar tradisional.
  14. Kepercayaan pihak luar yang berkontribusi dalam memberikan suntikan dana sudah mulai berkurang kepada koperasi syariah.
  15. Pengendapan modal koperasi syariah terlalu lama tersalurkan ke pihak anggota yang berjualan di pasar tradisional atau ke pihak lain yang dianggap terpercaya dalam pengembangan usahanya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Koperasi syariah sangat dibutuhkan perkembangannya saat ini, karena pergerakan pasar tradisional bergerak dinamis, sehingga sangat terbantu apabila kiprah koperasi syariah dalam pengelolaan pasar tradisional semakin digalakkan oleh pemerintah, apalagi dengan adanya payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, karena pola pikir masyarakat sudah mulai terbangun dengan konsep syariah yang mengedepankan ajaran syariat Islam terhindar dari praktik riba.

2. Faktor pendukung usaha di asar tradisional yaitu adanya kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan, efektivitas tingkat komunikasi yang terbangun dengan baik, tersalurnya dana ke para anggota cepat dan transparan, terciptanya manajemen yang bersih dan terpercaya. Sangat menghindari terjadinya faktor-faktor yang menghambat pergerakan jalannya kegiatan koperasi syariah dalam mengelola pasar tradisional.

### **Saran**

Kegiatan usaha pada pasar tradisional secara hukum sudah terayomi, tinggal bagaimana penerapan dan pengawasannya yang harus diperhatikan di lapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- C.S.T. Kansil, Christin S.T. Kansil. (2009). Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Cetakan-I. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Carl Joachim Friedrich. (2010). Filsafat Hukum Perspektif Historis. Cetakan-III. Ujungberung Bandung: Nusa Media
- H,C. Hery H.C. (2021). Pasar Modal Syariah, Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam di Indonesia. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Penerbit: Gava Media
- H. Sulaiman Rasjid. (2011). Fiqh Islam. Cetakan-52. Bandung: Penerbit : Sinar Baru Algensindo
- Kurniawan. (2014). Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia. Cetakan-I. Yogyakarta: Genta
- Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo. (2019). Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Cetakan ke-1. Depok: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Soesarsono Wijandi. (2004). Pengantar Kewiraswastaan. Cetakan-4. Bandung: Penerbit : Sinar Baru Algensindo
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. (2017). Cetakan ke-1. Depok: Penerbit : Kencana
- Yusup Hidayat. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Group.